

ISSN 2830-6015 (online)
vol.2 no.2 (2023)

JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI PUBLIK [JIMAP]

2023
DESEMBER



*Program Pascasarjana
Magister
Administrasi Publik*

<https://ejurnal.unikarta.ac.id/index.php/jimap>

Diterbitkan oleh Program Pascasarjana
Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong



Daftar Isi

Artikel

- EFEKTIFITAS BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) BAGI MASYARAKAT MISKIN DI
 DESA SUNGAI PAYANG KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Fajar Husbi, Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya, Musmuliadi 176-183
- PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
 PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL SETKAB KABUPATEN KUTAI BARAT
Paulus, Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya, Musmuliadi 184-199
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN KUTAI BARAT
Petrus Husen, Yonathan Palinggi, Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya 200-212
- PELAKSANAAN KEWENANGAN KECAMATAN DALAM PEMBANGUNAN
 INFRASTRUKTUR SKALA KECIL DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Muhammad Subandi, Sahrizal, Oktavia Nuraini 213-222
- EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAN
 RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA DI KECAMATAN MUARA KAMAN
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Muhammad Subandi, Novira Cahya Wulan Sari, Almi Iljab Akim 223-240

JIMAP
JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI PUBLIK

Penerbit:

Program Magister Pascasarja (S2)
Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong

Pelindung:

Rektor Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong

Chief in Editor:

Dr. Ir. Ida Bagus Made Agung Dwijatenaya, M.Si

Editorial boards:

Dr. Gaspar Pera, SE., M.Si.
Dr. Bambang Arwanto, A.P., M.Si.
Dr. Achmad Zais, SE., M.Si.
Rusman, S.Sos., M.Si.

Reviewers:

Prof. Dr. Iskandar, SE., M.Si, Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, Indonesia
Dr. Sudirman, SIP., M.Si, Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, Indonesia
Dr. Sabran, SE., M.Si., Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, Indonesia
Dr. Marjoni Rachman, M.Si, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia
Dr. Yana Ulfah, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS., Universitas Mulawarman, Indonesia
Dr. I Made Suidharma, SE., MM., Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Indonesia
Dr. Drs. I Nyoman Subanda, M.Si, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Indonesia
Agus Fredy Maradona, S.E., M.S.A., Ph.D., Ak., Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

Administration and Technical Editor:

Mulyati; Darwin; Endang Wahyuni; Fahririzal; Rossidah; Handayani Miar

Alamat Redaksi:

Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, Magister Administrasi Publik
Jl. Gunung Kombeng No.27 Kel.Melayu Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75512,
e-mail: mapunikarta@unikarta.ac.id; HP: 081350321841; 08115544443; 085247358365
JIMAP diterbitkan pertama kali tahun 2022, Terbit 2 kali dalam setahun yaitu bulan Juni dan Desember

PELAKSANAAN KEWENANGAN KECAMATAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SKALA KECIL DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

IMPLEMENTATION OF SUBDISTRICT AUTHORITY IN SMALL SCALE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN KUTAI KARTANEGARA REGENCY

Muhammad Subandi¹, Sahrizal², Oktavia Nuraini³
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA TENGGARONG

msubandi@unikarta.ac.id¹

The implementation of sub-district duties in managing small-scale development, which is a delegation of authority from the Regent of Kutai Kartanegara, has not run optimally. The research aims to evaluate sub-district authority in implementing small-scale development. The research method is descriptive qualitative with data collection through semi-structured interviews conducted in 3 sub-districts and using questionnaires for all locations in 15 sub-districts which are the data sources by determining informants using purposive sampling. From the research results, it has been concluded that the sub-district's authority in managing small-scale development cannot be fully implemented, this is due to the lack of clear provisions regarding criteria and specifications for an activity in the delegation of authority regulations, the weak coordination between the sub-district and the relevant regional government agencies within the framework of the system. integrated planning, the lack of capacity of sub-district officials in carrying out their duties, the absence of measurable indicators and targets for sub-district performance, it is recommended that the Kutai Kartanegara Regency Government carry out a review in order to improve and develop policies regarding the delegation of authority from the Regent to the Sub-District Head, especially in relation to small-scale management policies and adapting to applicable laws and regulations governing regional and sub-district governments.

Keywords: sub-district authority, development, small-scale infrastructure

Pelaksanaan tugas kecamatan dalam pengelolaan pembangunan skala kecil yang merupakan pelimpahan wewenang dari Bupati Kutai Kartanegara belum berjalan dengan maksimal. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi kewenangan kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan skala kecil. Metode penelitian secara deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur yang dilakukan pada 3 kecamatan serta menggunakan kuesioner untuk seluruh lokasi dalam 15 kecamatan yang menjadi sumber data dengan penetapan informan secara purposive sampling. Dari hasil penelitian telah menyimpulkan bahwa kewenangan kecamatan dalam pengelolaan pembangunan skala kecil tidak seluruhnya dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan oleh kurang jelasnya ketentuan tentang kriteria dan spesifikasi suatu kegiatan dalam regulasi pelimpahan wewenang, masih lemahnya jalinan koordinasi antara kecamatan dengan instansi pemerintah daerah terkait dalam rangka sistem perencanaan yang terintegrasi, kurangnya kapasitas aparat kecamatan dalam pelaksanaan tugas, belum adanya indikator dan target kinerja kecamatan secara terukur, maka direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan peninjauan kembali guna melakukan perbaikan dan pengembangan terhadap kebijakan-kebijakan menyangkut pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat khususnya terkait kebijakan pengelolaan skala kecil serta menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur tentang pemerintahan daerah, dan kecamatan.

Kata Kunci: kewenangan kecamatan, pembangunan, infrastruktur skala kecil

PENDAHULUAN

Terselenggaranya pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat ditentukan dari peranan unsur penyelenggaranya mulai dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan yang dipimpin oleh Camat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, n.d.)/UU_No.23/2014, tahapan proses pembangunan melalui mekanisme forum musyawarah perencanaan dari tingkat bawah mulai dari musyawarah di desa-desa yang kemudian terakomodir dalam musyawarah perencanaan tingkat kecamatan hingga kabupaten. Dalam reformasi pemerintahan daerah bahwa Camat bukan lagi merupakan sentral pelaksanaan tugas dekonsentrasi akan tetapi sebagai bagian dari perangkat daerah wilayah kerjanya berada dalam lingkungan wilayah kecamatan (Afrial, 2009). Proses pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah sesuai tingkatannya mulai dari posisi paling bawah yaitu kecamatan

sebagaimana tugasnya diatur dalam peraturan pemerintah tentang kecamatan (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, n.d.)/PP_No.17/2018 meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat mulai dari fasilitasi partisipasi masyarakat dalam musyawarah penyusunan rencana pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan serta sinkronisasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan pihak swasta, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum melalui sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia/RI, Tentara Nasional Indonesia/TNI, dan instansi vertikal kecamatan serta harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, pengkoordinasian implementasi perda dan peraturan kepala daerah mulai meliputi sinergitas dengan perangkat daerah yang membidangi penegakan perundang-undangan dan/atau Kepolisian RI, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum melalui sinergitas dengan perangkat daerah

dan/atau instansi vertikal terkait serta pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas layanan umum melalui pelibatan pihak swasta, pengkoordinasian kegiatan pemerintahan meliputi sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan sendiri, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan meliputi perencanaan dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta fasilitasi percepatan pencapaian standar layanan minimal, pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan perundang-undangan serta Camat juga memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah terkait layanan perizinan dan nonperizinan, serta dan pelaksanaan tugas pembantuan. Berdasarkan pasal 11 PP_No.17/2018 pelaksanaan layanan perizinan pada tingkat kecamatan dikembangkan sebagai inovasi layanan publik dan dilakukan melalui layanan terpadu dengan kriteria layanan yang prosesnya bersifat sederhana, objek perizinan skala kecil, tidak membutuhkan kajian teknis yang kompleks serta tidak memerlukan teknologi tinggi, sedangkan layanan nonperizinan dimaksudkan adalah dengan kriteria yaitu berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan skala kecil, dan layanan langsung kepada masyarakat yang bersifat rutin. Dalam hal layanan perizinan kecamatan diarahkan untuk membangun suatu sistem inovasi layanan secara terpadu, menurut Nelson (1993) di dalam (F Sitompul & Sumule, 2016) sistem inovasi adalah sekumpulan aktor yang secara kolektif memainkan peranan penting guna menumbuhkan kinerja secara inovatif. Inovasi juga dapat diartikan sebagai suatu keterbaruan dalam proses penyelenggaraan layanan publik baik pada aspek proses maupun jasa/produk serta dapat bernilai positif atau bermanfaat bagi penyedia layanan seperti kemudahan dalam pelaksanaan pekerjaan, serta dapat bermanfaat bagi penerima layanan seperti kemudahan memperoleh pelayanan publik (Wahyudi, 2016). Selanjutnya (Sahyana, 2017) berpendapat bahwa suatu program dinilai baik seringkali memiliki nilai pembaruan/inovatif yaitu terdapat adanya pendekatan secara eksperimen dan aplikasi-aplikasi pemikiran baru. Dengan demikian inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik oleh kecamatan dapat berkaitan dengan efisiensi dan kemudahan sebagai nilai tambah yang diberikan kepada masyarakat dalam proses memperoleh pelayanan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan yaitu terkait dengan layanan perizinan. Selanjutnya dalam hal inovasi pelaksanaan pembangunan juga diperlukan pembaruan agar lebih efisien serta efektif terkait penggunaan sumber daya serta nilai kemanfaatan dari suatu hasil pembangunan skala kecil yang dilaksanakan kecamatan.

Dari ulasan di atas dapat diketahui bahwa kecamatan selain melaksanakan tugas-tugas sebagaimana diuraikan secara jelas dalam ketentuan juga melaksanakan sebagian wewenang yang didelegasikan oleh Bupati tugas urusan pemerintahan dari

pelimpahan sebagian wewenang dalam hal pelayanan perizinan dan nonperizinan. Ketersediaan regulasi daerah terkait pelimpahan kewenangan kepada kecamatan diperlukan guna menjamin efektivitas pelaksanaan tugas oleh kecamatan yang diharapkan dapat mengatur secara jelas dan operasional terkait layanan perizinan maupun nonperizinan yang terpetakan sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.

Studi empiris berdasarkan penelitian tentang desentralisasi kewenangan pelayanan publik pada kecamatan yang menganalisis kewenangan distributif, desain struktur kecamatan, dan kompetensi sumber daya manusia, dengan hasil bahwa pelaksanaan kewenangan kecamatan telah terkendala oleh desain struktur organisasi pemerintah kecamatan yang belum memiliki keterkaitan dengan visi, tugas dan fungsi yang dimiliki pemerintah daerah, karena desain strukturnya tidak menyesuaikan dengan ketentuan yang baru (Haning et al., 2016), serta dari studi ini juga dijelaskan bahwa pelaksanaan UU_23/2014 melalui PP_17/2018 secara garis besar memberikan dua kewenangan kepada pemerintah kecamatan yaitu kewenangan melaksanakan tugas bersifat atribut yang memang sudah melekat sejak terbentuknya kecamatan dan berikutnya adalah kewenangan bersifat pelimpahan atau delegatif yang didelegasikan oleh Bupati guna pelaksanaan desentralisasi pemerintahan daerah (Haning et al., 2016), tugas delegatif seperti dalam menjalankan fungsi pembinaan, rekomendasi, perizinan, koordinasi, pengawasan, fasilitasi serta penetapa sedangkan tugas atributif terkait dengan menjalankan fungsi pengkoordinasian meliputi pemberdayaan masyarakat, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas layanan publik, penyelegaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan maupun penegakan peraturan perundang-undangan, serta penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sendiri (Gunawan, 2014).

Jika meninjau kebijakan yang telah dijalankan Pemerintah Daerah terkait pelimpahan wewenang kepada Camat pada 18 daerah kecamatan yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka telah di dasari dengan adanya 3 regulasi daerah mulai dari (Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, n.d.)/Perbub_No.6/2011 yaitu wewenang untuk melaksanakan urusan wajib berupa layanan pemberian kartu pencari kerja, Izin Mendirikan Bangunan/IMB, perizinan bidang perhubungan (usaha angkutan pedesaan untuk perorangan, jasa titipan lokasi kecamatan, angkutan penyebrangan sungai/danau, penentuan lokasi parkir), administrasi pertanahan, pemberdayaan masyarakat desa, izin gangguan/HO, serta layanan pemungutan pendapatan daerah berupa retribusi pemakaian kekayaan/aset daerah, angsuran jual beli eks rumah dinas dan kendaraan dinas, kemudian urusan bersifat pilihan meliputi layanan izin usaha penggilingan padi dan penyosohan beras, penetapan tanda pencatatan kegiatan perikanan/TPKP dan surat keterangan asal/TKA hasil perikanan, perizinan bidang energi dan sumber daya mineral dengan volume kecil (penggalian dan usaha pemanfaatan air bawah tanah, serta usaha pengambilan dan pemanfaatan air), perizinan usaha bidang

kepariwisataan, bidang perindustrian dan perdagangan berupa tanda daftar industri kecil/TDIK dan SIUP kecil perorangan, serta layanan bidang peternakan berupa tanda daftar peternakan rakyat/TDPR, surat keterangan asal ternak untuk dipotong dan izin toko/kios dan pengecer obat hewan. Pelayanan seperti rekomendasi ataupun penerbitan IMB memang sebaiknya terus dilaksanakan oleh kecamatan karena memang berada langsung dilokasi kecamatan serta mengingat pendirian bangunan rumah warga memang selalu bertambah pada tiap periode waktu seiring dengan pertambahan jumlah penduduk sehingga akan menjadi peluang bagi kecamatan untuk menghasilkan retribusi melalui IMB yang akan berkontribusi nyata pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah/PAD serta untuk peralatan penunjang layanan perizinannya juga sederhana saja seperti diterapkan pada Kabupaten Tangerang di mana peralatan atau teknologi yang digunakan untuk melaksanakan kewenangan memungut retribusi IMB hanya dibutuhkan ketersediaan kendaraan bermotor berupa mobil dan sepeda motor, kemudian untuk keperluan akses data secara online telah didukung dengan adanya situs pada website yang dipasang pada tiap Kecamatan, pada penelitian difokuskan pada tinjauan implementasi kebijakan pelimpahan wewenang terkait dengan pemungutan retribusi IMB, dengan hasil bahwa kewenangan kecamatan dalam pemungutan retribusi IMB belum maksimal dikarenakan pengawasan/monitoring yang belum optimal (Meiyenti & Praja Ari Putra, 2017). Pelimpahan kewenangan kecamatan terkait layanan IMB juga dilakukan pada Kabupaten Sumedang yang telah dilakukan penelitian dengan tujuan menganalisis dan memperoleh gambaran tentang Implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat, dengan kewenangan yang dilimpahkan meliputi 22 bidang kewenangan, diantaranya terkait layanan seperti administrasi kependudukan (pengurusan KTP, KK, IMB), pekerjaan umum, pertanahan, tidak ada kewenangan dalam melaksanakan pembangunan skala kecil (Hadijaya, 2018).

Selanjutnya (Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Skala Kecil, n.d.)/Perbub_No.17/2012, beserta perubahannya yaitu (Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Skala Kecil, n.d.)/Perbub_No.60/2013 yang mengatur pelimpahan wewenang Bupati kepada kecamatan untuk mengelola proses pembangunan skala kecil mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pekerjaan infrastruktur seperti jenis jalan dan jembatan, prasarana (air bersih, irigasi, persampahan, penerangan, gedung, mandi cuci kakus/MCK), pembangkit listrik mandiri dan bangunan lainnya. Produk hukum daerah tersebut mengacu pada peraturan tentang pemerintahan daerah, dan kecamatan yang sudah tidak berlaku yaitu (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, n.d.)/UU_No.32/2004, dan

(Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, n.d.)/PP_No.19/2008 yang merupakan regulasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah, walaupun sebenarnya pelaksanaan regulasi tersebut telah membantu terwujudnya perubahan secara struktural maupun fungsional serta kultural dalam terselenggaranya otonomi pemerintahan daerah (Nadeak, 2014). Secara etika regulasi ketiga produk hukum oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut sudah tidak relevan lagi dijalankan sehubungan dengan adanya regulasi pemerintahan daerah dan kecamatan yang baru, akan tetapi layanan seperti perizinan sebagaimana diatur dalam Perbub_No.6/2011 serta kebijakan pengelolaan pembangunan infrastruktur skala kecil yang telah didelegasikan kepada kecamatan dapat dipandang sesuai dengan ketentuan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang meliputi layanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana ketentuan dalam pada pasal 11 PP_No.17/2018. Dalam hal ini perlu adanya peninjauan kembali, karena peraturan bupati yang ditetapkan pada tahun 2011, 2012 dan 2013 tersebut didasari peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku terkait pemerintahan daerah serta kecamatan, guna mengetahui apakah masih relevan dengan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu UU_No.32/2014 dan PP_No.17/2018. Sehubungan dengan berlakunya regulasi baru tentang pemerintahan daerah, dan kecamatan maka dalam peninjauan atau penataan kembali format maupun substansi pelimpahan kewenangan Bupati kepada kecamatan sangat dibutuhkan adanya perbaruan dan kejelasan kewenangan kecamatan dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat untuk efektivitas serta meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat sesuai kaidah regulasi baru yang berlaku serta untuk sinkronisasi dengan peraturan baru diperlukan dokumen akademis guna tersusunnya regulasi baru tentang pelimpahan sebagian kewenangan kepala daerah kepada camat (Pratama, 2018), dokumen akademis dimaksud berupa naskah akademik yang diperlukan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah, yaitu hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Guna mengetahui efektivitas kebijakan pelimpahan kewenangan oleh Bupati kepada camat maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan dimaksud. Berdasarkan kegiatan penelitian sebelumnya (Suparman, 2017) disampaikan bahwa sedikitnya ada dua tugas utama dalam evaluasi kebijakan yakni guna mengevaluasi sejauh mana suatu program dalam pencapaian dampak atau tujuan yang dikehendaki serta guna mengevaluasi baik kegagalan atau ketercapaian suatu kebijakan berdasarkan indikator atau kriteria keberhasilan sebagaimana telah ditetapkan diawal pelaksanaan suatu kebijakan tersebut, kegiatan penelitian ini menganalisis hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan pelimpahan kewenangan dengan kerangka pemikiran pada dua aspek yakni

upaya apa saja yang telah dilakukan dan hambatan yang dihadapi, dengan hasil penelitian disimpulkan bahwa evaluasi untuk mengukur optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati di bidang perizinan kepada camat belum dapat mencapai tujuan dari perumusan kebijakan, yaitu dipengaruhi oleh faktor belum adanya inovasi dan kreativitas layanan, belum terciptanya kepastian hukum, dan ketidakmampuan mendayagunakan kewenangan yang dilimpahkan disebabkan kecamatan belum dapat menyiapkan perangkat administrasi yang diperlukan meliputi sumberdaya aparat yang khusus menangani kewenangan perizinan.

Adapun berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terkait dengan implementasi pelaksanaan tugas kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Perbub_No.6/2011 terdapat 13 bidang kewenangan yang terdiri dari 12 kewenangan terkait perizinan dan 1 kewenangan terkait non perizinan, namun tidak semua kewenangan dapat terlaksana oleh pemerintah kecamatan seperti perizinan di bidang pertanian, peternakan, energi dan sumber daya mineral, serta bidang kepariwisataan sudah ditangani oleh instansi pemerintah daerah terkait sedangkan kecamatan hanya sebatas memberikan rekomendasi, selanjutnya perizinan di bidang perhubungan semuanya tidak dapat dilaksanakan oleh kecamatan karena bersifat teknis, serta belum adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah terkait efektivitas pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah kecamatan (Rustiari, 2013). Dengan demikian pelimpahan kewenangan Bupati Kutai Kartanegara kepada Camat untuk pelaksanaan perizinan tidak semuanya dapat dilaksanakan, sedangkan untuk nonperizinan adalah dalam hal pengelolaan kegiatan skala kecil sebagaimana telah diatur dalam Perbub_No.60/2013, namun untuk layanan nonperizinan terkait dengan pengawasan terhadap objek perizinan serta layanan langsung kepada masyarakat yang bersifat rutin belum ada regulasi daerah yang mengatur, maka dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terhadap pelaksanaan Perbub_No.6/2011 sudah pernah dilakukan evaluasi, namun untuk pelaksanaan Perbub_No.17/2012 beserta perubahannya yaitu Perbub_No.60/2013 belum pernah dilakukan evaluasi sehingga tujuan penelitian ini akan berfokus untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pengelolaan pembangunan skala kecil oleh pemerintah kecamatan sebagaimana pelimpahan wewenang oleh Bupati Kutai Kartanegara melalui Perbub_No.60/2013, serta melalui hasil penelitian ini juga akan merekomendasikan kepada pemerintah daerah supaya meninjau kembali regulasi lokalnya terkait kebijakan pelimpahan wewenang ke kecamatan guna menyesuaikan dengan perundangan pemerintahan daerah dan kecamatan yang diberlakukan Pemerintah sekarang.

Adapun berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana telah diuraikan di atas terdapat persamaan dengan penelitian sekarang yaitu kesamaan dalam peninjauan kebijakan pelimpahan wewenang kepada kecamatan, dan perbedaannya terletak pada jenis kebijakan yang dilimpahkan yaitu pada penelitian sekarang berfokus pada evaluasi kebijakan pengelolaan pembangunan skala kecil oleh kecamatan, sedang pada penelitian-

penelitian sebelumnya belum ada pembahasan terkait pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan pembangunan skala kecil, namun membicarakan tentang jenis layanan yang lebih bersifat administratif seperti layanan kependudukan, perijinan seperti IMB, struktur keorganisasian, dan sumber daya manusia kecamatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas implementasi oleh pemerintah kecamatan sebagai pelaksana kebijakan pengelolaan pembangunan skala kecil yang telah didelegasikan oleh Bupati. Pengumpulan data dilakukan pada 15 kecamatan dari wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari 18 kecamatan. Teknik pengumpulan data primer melalui kegiatan observasi dan wawancara langsung dan menggunakan kuesioner yang dijalankan secara online melalui media *google formulir*. Penetapan informan dalam menggunakan *purposive sampling* melalui metode observasi dan wawancara yang dilakukan kepada informan di 3 kecamatan yaitu Muara Wis, Samboja dan Muara Jawa, hal ini dilakukan karena pertimbangan biaya dan jarak tempuh antar kecamatan yang saling berjauhan. Sedangkan kuesioner online dikirimkan dan dilakukan pengisian oleh Camat atau dapat diwakilkan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kasi PMD) selaku informan pada 15 kecamatan yang telah disampling, hal ini dilakukan guna efisiensi waktu serta mengurangi aktivitas bepergian sehubungan dengan adanya wabah pandemik virus korona (Covid-19) yang terjadi pada tahun 2020. Alasan penentuan informan, yakni karena camat adalah selaku kepala wilayah kecamatan yang bertanggung jawab terhadap kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, sedangkan Pelaksana yang bertugas membantu Camat terkait pengelolaan pembangunan skala kecil adalah Kasi PMD, sehingga dapat mewakili camat untuk memberikan keterangan. Data dianalisis dengan model interaktif menggunakan mekanisme reduksi dan penyajian data, serta pengambilan kesimpulan. Reduksi atau pemilahan data berguna untuk menyaring data-data dan informasi relevan yang diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara, selanjutnya dilakukan *display* atau penyajian data dan informasi kedalam pembahasan hasil penelitian untuk kemudian disusun kesimpulan tentang hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tahap Perencanaan

Dari hasil observasi serta wawancara dengan para Informan diketahui bahwa dalam perencanaan infrastruktur pembangunan skala kecil di kecamatan sebagian besar rencana kegiatan berasal dari usulan melalui musyawarah rencana pembangunan/musrenbang kecamatan yang dihadiri oleh unsur pemerintah kecamatan, pemerintah daerah kabupaten seperti Badan Perencanaan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan instansi-instansi pemerintah daerah lainnya yang terkait, dan sebagiannya lagi berasal dari usulan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD yang

berasal dari hasil penjangkauan aspirasi masyarakat atau yang biasa disebut dengan aspirasi anggota dewan. Aspirasi anggota dewan merupakan usulan rencana kegiatan yang diprakarsai oleh satu orang atau lebih anggota DPRD yang berasal dari hasil kunjungan kerja atau dikenal dengan reses guna penjangkauan aspirasi masyarakat pada daerah pilihan/Dapil dari beberapa kecamatan yang diwakili oleh anggota dewan tersebut. Pembahasan rencana kegiatan yang dilakukan melalui musrenbang di tingkat kecamatan difokuskan pada desa tertentu yang paling membutuhkan, hal ini karena keterbatasan kuota alokasi anggaran bagi kecamatan. Di tahun 2020 seperti di kecamatan samboja terdapat 260 kegiatan yang berasal dari aspirasi anggota dewan yang masuk di Kecamatan Samboja dan jika ditambah dengan kegiatan di kelurahan-kelurahan ada sekitar 700 paket kegiatan berasal dari usulan DPRD. Sementara itu, Camat Muara Jawa menyatakan bahwa tahun 2020 ada kurang lebih 200 kegiatan infrastruktur sebagian besar berasal dari aspirasi anggota dewan, serta jika ditambah dengan kegiatan aspirasi anggota dewan yang dilaksanakan di kelurahan-kelurahan semuanya ada sekitar 300 paket kegiatan. Tanggapan informan berdasarkan isian kuesioner terkait proses perencanaan kegiatan pembangunan infrastruktur skala kecil dapat dilihat pada tabel 1.

Uraian	sudah baik	belum baik	perlu perbaikan
input perencanaan dari usulan desa/ kelurahan	8	1	6
input perencanaan dari aspirasi anggota DPRD	5	3	7
input perencanaan dari inisiatif kecamatan	5	3	7
proses asistensi/ verifikasi rencana kegiatan	11		4
(%)	48%	12%	40%

Source: Data Primer (2020)

Tabel 1 menginformasikan terkait persepsi pemerintah kecamatan dalam proses perencanaan yaitu: **Pertama** adalah tanggapan sebagian besar informan (8 kecamatan) tentang masukan tentang perencanaan pembangunan skala kecil yang berasal dari usulan desa/kelurahan sudah baik karena proses perencanaan berdasar kebutuhan/ usulan desa telah dilaksanakan secara berjenjang mulai dari musyawarah tingkat RT, dusun dan desa yang hasilnya juga berisikan usulan kegiatan yang akan

disampaikan pada musrenbang kecamatan, serta sebagian informan lainnya (6 kecamatan) mengkehendaki agar dilakukan perbaikan/pengembangan yaitu perlunya koordinasi dan sinkronisasi dengan usulan rencana kegiatan yang dilakukan pada mekanisme aspirasi anggota dewan, sedang informan dari 1 kecamatan menyatakan belum baik dengan tanggapan bahwa ada beberapa usulan rencana kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan misalnya pada kondisi lapangan mengharuskan pembangunan jalan namun pada rencana usulan kegiatan yang diajukan adalah peningkatan jalan sehingga rencana yang diusulkan dianggap tidak sesuai dengan kondisi nyata di lokasi. **Kedua** adalah persepsi informan terkait input perencanaan yang berasal dari aspirasi anggota dewan bahwa sebagian besar informan yaitu pada 7 kecamatan menyampaikan perlunya ada perbaikan atau pengembangan yaitu dalam mekanisme perencanaan melalui aspirasi anggota dewan adalah ditujukan pada proses penjangkauan aspirasi masyarakat oleh para anggota DPRD yang perlu menyesuaikan dengan mekanisme perencanaan di desa, dalam hal ini proses penyerapan aspirasi masyarakat sebaiknya dilakukan secara terkoordinasi dalam musrenbang desa, kemudian tanggapan dari informan pada 5 kecamatan yang menyatakan sudah baik menerangkan bahwa usulan perencanaan yang berasal dari aspirasi anggota dewan sudah dilakukan pembahasan melalui musrenbang desa, sedangkan informan dari 3 kecamatan lainnya menanggapi belum baik disebabkan oleh adanya usulan rencana kegiatan melalui aspirasi anggota dewan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa serta tidak melalui pembahasan pada saat musrenbang di desa dan kecamatan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa input dalam penyusunan perencanaan di kecamatan yang berasal dari aspirasi anggota dewan yang dilakukan melalui musrenbang desa belum terlaksana di semua kecamatan. Berdasarkan hasil penelitian oleh (Muhammadin, 2014) telah diketahui adanya ketidaksinkronan antara perencanaan melalui reses DPRD dengan perencanaan yang dilakukan pemerintah daerah dikarenakan tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada kontituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan yang dilakukan tiga kali dalam setahun, sedangkan perencanaan pemerintah daerah didasarkan pada hasil musrenbang yang dilakukan secara berjenjang selama satu kali dalam setahun, sehingga tidak semua hasil reses dapat terakomodir dalam perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah. Dalam perumusan prioritas pembangunan harus ada keterpaduan, sinkronisasi dan pngintegrasi antara pembangunan dengan pencapaian sasaran, serta prioritas pembangunan nasional yang

disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah, prioritas pembangunan dapat berupa beberapa pokok bahasan yang akan memperjelas sasaran kegiatan, arah kebijakan dan program pembangunan yang hendak dilakukan (Dewi et al., 2013). Terkait kendala pelaksanaan kegiatan yang berasal dari aspirasi anggota dewan bahwa dari informasi yang diperoleh dalam kegiatan wawancara dengan beberapa kecamatan bahwa dalam proses pemilihan langsung penyedia barang dan jasa atau yang disebut kontraktor untuk melaksanakan paket-paket pekerjaan masih terdapat adanya intervensi anggota DPRD selaku pemrakarsa rencana kegiatan dalam penentuan pelaksana/kontraktor paket pekerjaan, hal ini dipandang tidak adil dalam distribusi kegiatan dalam proses pengadaan barang/jasa karena yang akan melaksanakan paket pekerjaan tersebut oleh kelompok-kelompok tertentu saja. **Ketiga** yaitu persepsi informan berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan skala kecil atas inisiatif kecamatan sendiri bahwa sebagian besar informan dari 7 kecamatan memberikan tanggapan perlunya dilakukan perbaikan atau pengembangan yaitu perlunya penambahan alokasi anggaran bagi kecamatan agar dapat mengakomodir lebih banyak rencana kegiatan infrastruktur skala kecil, kemudian sebanyak 5 informan dari kecamatan lainnya menanggapi sudah baik karena proses perencanaan atas inisiatif/kebutuhan kecamatan terlaksana dengan mekanisme sistem perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up*), di mana proses perencanaan telah dilakukan secara terstruktur melalui penyelenggaraan musrenbang kecamatan yang merupakan tindak lanjut hasil musrenbang di tingkat desa guna terakomodirnya kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkait infrastruktur skala kecil terutama yang bersifat mendasar, sedangkan informan dari 3 kecamatan menilai belum baik menanggapi bahwa masih banyaknya perencanaan pembangunan melalui musrenbang yang tidak masuk dalam skala prioritas di kabupaten serta berbeda dengan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah, permasalahan ini sebagaimana telah disampaikan oleh Camat dan para Kepala Desa dari Kecamatan Loa Janan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada 22 Februari 2021 bahwa selama ini ada beberapa kegiatan yang sudah diusulkan melalui musrenbang kecamatan hingga musrenbang kabupaten namun yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah berbeda dengan yang diusulkan sebagai skala prioritas yaitu kegiatan yang sifatnya mendesak yang sudah diusulkan bertahun-tahun tetapi hingga kini juga belum terealisasi seperti jalan poros yang rusak di Desa Tani Harapan dan Desa Tani Bakti, normalisasi sungai dan lainnya (kutairaya.com, 2021), hal ini juga dapat disebabkan dari kualitas pelaksanaan musrenbang yang seharusnya sebagai wadah bagi pemerintah daerah agar lebih banyak mendengarkan aspirasi masyarakatnya

sebagai bahan perumusan kebijakan, namun pada implementasi di lapangan tidak berjalan sesuai kaedahnya di mana suara pemerintah yang lebih banyak didengar dan posisi tingkatan informasi dari partisipasi masyarakat dalam hal ini cenderung hanya menjadi pendengar saja (Muluk et al., 2019). **Keempat** adalah tanggapan sebagian besar informan yaitu dari 11 kecamatan menyangkut proses asistensi/verifikasi RKA yang dilakukan oleh kecamatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TAPD menyatakan sudah baik karena dalam proses verifikasi telah dilakukannya pembinaan dan bimbingan oleh TAPD, serta adanya kesempatan untuk perbaikan RKA, kemudian sejak tahun 2020 kegiatan verifikasi sudah dilaksanakan secara online. Sedangkan sebanyak 4 informan dari kecamatan lainnya menanggapi perlunya ada perbaikan yaitu harus adanya kesepahaman mengenai ketentuan belanja kegiatan yang di serahkan kepada masyarakat antara di antara TAPD, serta perlu adanya petunjuk teknis sebagai pedoman kegiatan verifikasi RKA.

Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan ketentuannya pelaksanaan kegiatan pembangunan skala kecil di kecamatan dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa dengan metode tender yaitu proses pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, serta metode pemilihan pengadaan langsung yaitu untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling tinggi Rp200.000.000 sebagaimana diatur dalam (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, n.d.)/Perpres_No.16/2018), ketentuan pengadaan ini juga sejalan dengan Perbub_No.17/2012 dalam pasal 5 yang mengatur bahwa nilai kegiatan pembangunan infrastruktur skala kecil yang dikelola kecamatan adalah paling tinggi Rp500.000.000, sehingga dalam hal ini kecamatan diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa baik tender maupun pengadaan langsung. Adapun berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa seluruh kecamatan yang menjadi sumber data dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan skala kecil menggunakan metode pengadaan langsung sebagaimana informasi pada tabel 2, hal ini dikarenakan anggaran masing-masing paket pekerjaan sesuai ketentuan pengadaan langsung serta lebih efektif dari segi waktu pelaksanaan mengingat rencana kegiatan banyak teralokasi pada saat APBD Perubahan yang dapat dilaksanakan pada mulai bulan Oktober.

Tabel 1. Data hasil kuesioner tentang metode dan SDM pengadaan

Uraian	jumlah	%
metode pengadaan barang/jasa:		
tender	0	0
pengadaan langsung	15	100
ketersediaan SDM pengadaan:		

1-5 orang	9	60
6-10 orang/lebih	1	7
belum tersedia	5	33

Source: Data Primer (2020)

Permasalahan dalam pelaksanaan kewenangan pembangunan skala kecil di kecamatan juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumberdaya manusia yang masih kurang memadai, seperti petugas pengadaan barang/jasa (SDM pengadaan) bersertifikasi yang masih sedikit berdasarkan hasil isian kuesioner sebagaimana data pada tabel 2 yaitu dari 15 kecamatan terdapat 5 kecamatan yang tidak tersedia SDM pengadaan, kemudian pada 9 kecamatan 2-5 orang, dan hanya 1 kecamatan yang memiliki lebih dari 5 orang, maka hal ini sebenarnya tidak cukup sebanding dengan banyaknya kegiatan pembangunan skala kecil yang harus dilaksanakan proses pengadaan barang/jasanya seperti telah diketahui jumlah kegiatan pada Kecamatan Samboja dan Muara Jawa yang berkisar mulai 200-260 paket pekerjaan. Permasalahan lainnya terkait dengan ketersediaan tenaga kerja lokal sebagaimana informasi dari Kasi PMD Kecamatan Muara Wis terkait dengan pekerja infrastruktur skala kecil yaitu untuk pekerjaan bangunan terutama yang menggunakan bahan kayu maka sebagian besar bisa di kerjakan secara swakelola oleh pekerja lokal di dalam wilayah kecamatan sendiri, akan tetapi bila konstruksi bangunan menggunakan bahan seperti besi dan beton maka akan bekerjasama dengan pihak ketiga serta menggunakan tenaga kerja yang berasal dari luar kecamatan. Kewenangan kecamatan dalam melaksanakan pembangunan kegiatan infrastruktur skala kecil dengan jenis dan kriterianya sebagaimana tabel 3 berikut.

Tabel 2. Jenis dan kriteria kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan kecamatan

Jenis kegiatan pembangunan	Kriteria sesuai Perbub_No.60/2013
bangunan gedung (fasilitas wilayah kecamatan, pendidikan, pemerintahan, kesehatan)	karakter dan teknologi sederhana, masa penjaminan kegagalan 10 tahun, luasan $\leq 60 \text{ m}^2$, ≤ 2 tingkat, bentang kuda-kuda $\leq 5 \text{ m}$
prasarana air bersih (jaringan pipa distribusi sambungan rumah)	jaringan pipa distribusi yang hanya melayani 1 zona keluarahan/kecamatan setempat, jenis pipa PVC-AW
jalan (jalan, gang, jalan kelompok tani, jalan jembatan ulin)	jalan, gang, jalan usaha tani/JUT lebar $\leq 3,5\text{m}$ & $\leq 1\text{km}$, dan tidak untuk dilewati mobil Jembatan: jalan jembatan ulin panjang $\leq 1\text{km}$
Irigasi/ normalisasi (parit, gorong-gorong, saluran pembuang, sungai kecil)	panjang $\leq 1\text{km}$

infrastruktur sederhana lainnya meliputi:	teknologi dengan tanpa peralatan mekanik, dikerjakan dengan metode padat karya
1) jembatan bentang pendek,	
2) prasarana persampahan,	
3) prasarana penerangan,	
4) prasarana MCK,	
5) pembangkit listrik mandiri	

Source: Data Primer (2020)

Kewenangan kecamatan dalam mengelola pembangunan skala kecil sesuai dengan Perbub_No.60/2013 dengan jenis kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel 3 dapat diketahui bahwa terdapat kriteria dan spesifikasi atau ukuran untuk jenis bangunan Gedung, prasarana air bersih, jalan dan normalisasi, namun pada jenis kegiatan infrastruktur lainnya yang meliputi 6 jenis kegiatan belum diatur secara spesifik sehingga ketentuan tersebut menyebabkan terjadinya hambatan dalam perencanaan kegiatannya oleh kecamatan karena tidak adanya ukuran atau spesifikasi yang jelas terkait infrastruktur seperti apa yang menjadi kewenangan kecamatan, hal ini sesuai dengan pernyataan Sebagian informan sebagaimana pada tabel 4 bahwa sebanyak 7 kecamatan memberikan keterangan perlunya dilakukan pengembangan terkait kewenangan kecamatan dalam pengelolaan infrastruktur sederhana lainnya. Namun demikian untuk kewenangan melaksanakan jenis bangunan yang sudah diatur kriteria dan spesifikasi ternyata juga masih mengalami beberapa permasalahan dalam implementasinya karena berdasarkan keterangan para informan bahwa dalam proses perencanaan sering terdapat kegiatan yang tidak disetujui, misalnya normalisasi sungai walaupun skala kecil kecamatan tidak disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TAPD pada saat asistensi/verifikasi RKA serta dianggap sebagai kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, demikian pula usulan jalan kelompok tani walaupun menjadi prioritas yang direncanakan kecamatan juga tidak disetujui karena dianggap bukan kewenangan kecamatan, hal ini dapat disebabkan karena kurangnya koordinasi antara kecamatan dengan instansi pemerintah daerah sebagaimana dikemukakan oleh (Hadijaya, 2018) bahwa hambatan yang akan menjadi benturan dalam pembagian wewenang Bupati kepada Camat adalah kurang terjadinya koordinasi yang baik sehingga menimbulkan kecemasan dari instansi daerah terhadap sebagian kewenangan yang akan dijalankan kecamatan. Hal ini tampak bahwa antara pihak perencana di kabupaten dan di kecamatan masih tarik ulur terkait dengan wewenang yang dilimpahkan, karena saluran irigasi skala kecil, normalisasi sungai kecil dan jalan usaha tani merupakan bagian yang dilimpahkan ke kecamatan sebagaimana di atur pada Perbub_No.60/2013.

Tabel 3. Data hasil kuesioner tentang pelaksanaan kewenangan kecamatan

Jenis bidang kewenangan	sesuai	tidak sesuai	perlu perbaikan
bangunan gedung	8	3	4
prasarana air bersih	5	7	3
jalan	8	2	5
Irigasi/normalisasi	7	2	6
infrastruktur sederhana lainnya	4	4	7
Jumlah (%)	43%	24%	33%

Source: Data Primer (2020)

Kejelasan terkait kriteria kegiatan akan sangat membantu kecamatan dalam pelaksanaan kewenangannya dalam rangka penyelenggaraan layanan publik yang juga akan memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat. Layanan kepada masyarakat yang diberikan harus berorientasi pada pengutamakan kepentingan serta kepuasan masyarakat melalui terselenggaranya layanan sesuai kaedahnya tanpa mencari keuntungan (Marthalina & Fadil, 2009). Secara umum bahwa informan memberikan tanggapan menyangkut pelaksanaan kewenangan kecamatan adalah sesuai sebesar 43%, tidak sesuai 24%, serta sebanyak 33% menyatakan perlu adanya pengembangan terhadap kewenangan yang telah diberikan. Dengan rincian bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pada kelompok jenis bangunan gedung, jalan dan bidang keirigasian sebagian besar informan menyatakan sesuai karena berdasarkan hasil wawancara terhadap para informan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut memang sudah dilaksanakan selama ini oleh kecamatan, sedangkan tanggapan informan tentang kewenangan pada bidang prasarana air bersih lebih banyak menyatakan tidak sesuai yang berarti kewenangan tersebut tidak bisa atau belum ada implementasinya oleh kecamatan, berikutnya terkait kewenangan melaksanakan pembangunan infrastruktur sederhana lainnya sebagian besar informan menyatakan perlunya dilakukan pengembangan yang diperkuat oleh keterangan para informan bahwa untuk jenis kegiatan infrastruktur sederhana lainnya diperlukan ketentuan yang jelas terkait dengan jenis kegiatan, ukuran atau spesifikasi infrastruktur yang dimaksudkan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan infrastruktur skala kecil juga telah dilakukan pengawasan oleh setiap kecamatan yang bertujuan untuk menilai bahwa hasil pekerjaan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya, adanya suatu penilaian melalui proses pengawasan bertujuan guna membandingkan antara pencapaian hasil dengan yang telah direncanakan (Anggraini, 2017). Pengawasan terhadap terlaksananya pekerjaan dilakukan oleh personil pengawas kecamatan yang disebut dengan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan sebagaimana pasal 1 dan pasal 15 Perpres_No.16/2018 bahwa pejabat pemeriksa hasil pekerjaan/PjPHP yaitu pejabat administrasi atau pejabat fungsional atau personil yang ditugaskan untuk memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai maksimal

Rp200.000.000 dan jasa konsultasi dengan nilai minimal Rp100.000.000, sedangkan untuk hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai minimal di atas Rp200.000.000 serta jasa konsultasi dengan nilai minimal di atas Rp100.000.000 pengawasannya dilakukan oleh panitia pemeriksa hasil pekerjaan/PPHP yaitu tim yang diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil dari pekerjaan pengadaan barang/jasa, sebagaimana informasi pada tabel 2 diketahui bahwa seluruh kecamatan melaksanakan metode pengadaan langsung, maka dengan demikian dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh kecamatan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan skala kecil adalah dilakukan oleh pejabat pemeriksa atau PjPHP yang berperan sebagai personil pengawas.

Tabel 4. Data hasil kuesioner tentang pengawasan pekerjaan

Uraian	jumlah	%
pengawasan pekerjaan:		
sudah baik	10	67
tidak sesuai	1	7
perlu pengembangan	4	27
ketersediaan personil pengawasn/ PjPHP:		
1-5 orang	11	73
6-10 orang/lebih	4	27

Source: Data Primer (2020)

Berdasarkan data hasil isian kuesioner sebagaimana disajikan pada tabel 5 diperoleh informasi bahwa pengawasan pekerjaan infrastruktur skala kecil di kecamatan sudah terlaksana dengan baik, dengan ketersediaan personil pengawas yaitu dari 15 kecamatan terdapat 11 kecamatan dengan personil pengawas atau PjPHP pada kisaran 1-5 orang, dan pada 4 kecamatan lainnya menyatakan bahwa ketersediaan personil pengawas pada kisaran 6-10 orang.

Dari hasil-hasil penelitian-penelitian terdahulu terkait kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini sebagaimana telah diuraikan pada bagian pendahuluan dapat disampaikan batasan-batasan penelitian terkait dengan pendelegasian wewenang kecamatan terdiri dari kebijakan pengelolaan pembangunan skala kecil, layanan administratif seperti kependudukan, perijinan, struktur keorganisasian, dan sumber daya manusia. Berdasarkan keterbatasan hasil penelitian sekarang dan sebelumnya maka untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mencoba menganalisis kebijakan pelimpahan kewenangan kepada kecamatan berdasarkan parameter seperti kapasitas aparat kecamatan dalam pengelolaan infrastruktur, ruang lingkup pelimpahan kewenangan terkait peran kecamatan dalam pengelolaan pembangunan daerah, indikator penilaian kinerja kecamatan dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur, dan aspek lainnya terkait dengan kewenangan-kewenangan pemerintah kecamatan.

KESIMPULAN

Kewenangan kecamatan dalam hal pengelolaan pembangunan skala kecil belum seluruhnya terlaksana yaitu terkait dengan pembangunan infrastruktur sederhana lainnya dengan jenis

kegiatan berupa: pembuatan jembatan bentang pendek, dan prasarana air bersih, persampahan, penerangan, MCK, serta pembangkit listrik mandiri. Kurangnya terintegrasinya kewenangan antara kecamatan dengan instansi teknis daerah seperti rencana pembangunan jalan pertanian dan normalisasi sungai kecil yang menurut tim verifikasi pemerintah daerah adalah bukan kewenangan kecamatan melainkan kewenangan instansi daerah seperti Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum. Dasar kebijakan berupa peraturan bupati bagi kecamatan untuk mengelola pembangunan skala kecil maupun regulasi terkait kewenangan kecamatan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang berisikan jenis layanan perizinan dan nonperizinan sudah tidak relevan dengan undang-undang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah tentang kecamatan yang baru, maka dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu melakukan peninjauan kembali Peraturan Bupati yang mengatur pelimpahan wewenang kepada kecamatan. Disarankan dalam kebijakan pelimpahan wewenang harus adanya kejelasan terkait dengan kriteria ukuran atau spesifikasi suatu pekerjaan infrastruktur skala kecil serta terintegrasi dan terkoordinasikan dengan instansi-instansi terkait di tingkat daerah, SDM kecamatan perlu dilakukan peningkatan kapasitas sesuai dengan pelaksanaan tugasnya, serta perlu ditetapkannya indikator kinerja kecamatan agar target kinerja dapat terukur dengan jelas bagi camat dan aparat kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyal, R. (2009). Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan setelah Perubahan Kedudukan dan Fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah. *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16(2), 87–95. <https://doi.org/10.20476/jbb.v16i2.609>
- Anggraini, Y. (2017). Policy Implementation the Supervision of Employees Dutyat Civil Service Office in Cipocok Jaya, Serang City, Banten Province. *Jurnal Bina Praja*, 9(2), 195–204. <https://doi.org/10.21787/jbp.09.2017.195-204>
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Skala Kecil, Pub. L. No. 17.
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, Pub. L. No. 6, Bupati Kutai Kartanegara.
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Skala Kecil, Pub. L. No. 60.
- Dewi, W. K. D., Erviantono, T., & Bandiyah. (2013). *Peran DPRD Dalam Penjaringan Aspirasi Melalui Musrenbang Kota Denpasar Periode 2012-2013*. Media.Neliti.Com. <https://media.neliti.com/media/publications/28608-ID-peran-dprd-dalam-penjaringan-aspirasi-melalui-musrenbang-kota-denpasar-periode-2.pdf>
- F Sitompul, R., & Sumule, O. (2016). The Modelling of Strengthening Indicators Development in Regional Innovation System and Its Effect on the Gross Domestic Product. *Jurnal Bina Praja*, 8(2), 317–329. <https://doi.org/10.21787/jbp.08.2016.317-329>
- Gunawan. (2014). Peran dan Fungsi Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bina Praja*, 6(4), 315–328. <https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.315-328>
- Hadjaya, I. (2018). Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenang Dari Bupati Kepada Camat Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 10(1), 85–98. <https://doi.org/10.33701/jt.v10i1.415>
- Haning, M. T., Tamba, L., Yunus, M., & Nara, N. (2016). Desentralisasi Kewenangan Pelayanan Publik pada Kecamatan di Kabupaten Pangkep. *Jurnal Analisis Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 73–92. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v2i1.1523>
- kutairaya.com. (2021). *Usulan Musrenbang Belum Terealisasi, Para Kades Di Loa Janan Temui Anggota DPRD*. Kutairaya.Com. <http://www.kutairaya.com/news.php?id=3590>
- Marthalina, & Fadil, M. (2009). Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Ditinjau Dari Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Tanjungpinang Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 9(1), 47–61. <https://doi.org/10.33701/jt.v9i1.609>
- Meiyenti, I., & Praja Ari Putra, A. (2017). Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenang Kepada Kecamatan dalam Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Luar Kawasan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 9(2), 143–156. <https://doi.org/10.33701/jt.v8i2.617>
- Muhammadin. (2014). *Efektivitas Alokasi Dana Aspirasi Dalam Keterwakilan Politik (Studi Fungsi Keterwakilan Politik Anggota DPRD Kota Singkawang Periode 2009-2014)*. Media.Neliti.Com. <https://media.neliti.com/media/publications/210348-efektivitas-alokasi-dana-aspirasi-dalam.pdf>
- Muluk, M. R. K., Danar, O. R., & Rahmawati, L. (2019). Community Participation and Development Planning in Local Government Level: A Study on the Formulation of Batu City Medium-Term Development Plan. *International Journal of Administrative Science & Organization*, 26(3), 105–112. <https://doi.org/10.20476/jbb.v26i3.11145>
- Nadeak, H. (2014). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. *Jurnal Bina Praja*, 6(3), 183–196. <https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.183-195>
- Pratama, R. A. (2018). Pergeseran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat Pasca Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(01), 52–93. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/766/541>
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Pub. L. No. 73, Presiden Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, Pub. L. No. 19.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pub. L. No. 16, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 32, Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Rustiari. (2013). Implementasi Kebijakan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. *Jurnal Paradigma*, 2(1), 86–98.
- Sahyana, Y. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat). *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 9(2), 157–164. <https://doi.org/10.33701/jt.v8i2.618>
- Suparman, N. (2017). Evaluasi Kebijakan Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kecamatan Sagala Herang Kabupaten Subang Tahun 2015. *Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 159–178. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9771>
- Wahyudi, A. (2016). Value-added in Public Service Innovation: The Practice at Integrated Service Units in Pontianak Municipality and Tanah Bumbu District. *Jurnal Bina Praja*, 8(1), 49–58. <https://doi.org/10.21787/jbp.08.2016.49-58>.